



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu menyusun pedoman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
8. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
9. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
12. Pakaian Adat adalah pakaian adat khas Daerah yang memiliki model tersendiri digunakan pada acara khusus memiliki nuansa kedaerahan, warna dan corak spesifik yang diakui sebagai ciri khas Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pakaian Dinas dan atribut di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pakaian Dinas ASN;
- b. atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

ASN di Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 6

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 7

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/sasirangan atau pakaian khas Daerah.

Pasal 8

(1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

(3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/sasirangan atau pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, menggunakan Pakaian Dinas Harian batik/sasirangan atau pakaian khas Daerah juga digunakan pada hari Sabtu.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari jadi.

- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 13

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
PDL

Pasal 14

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh
PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 16

PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari jadi.

Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah

Pasal 17

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 18

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Kesepuluh
Lain-lain

Pasal 19

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri oleh Perangkat Daerah.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 20

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;

- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 23

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 24

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 25

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 26

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 27

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan Pakaian Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

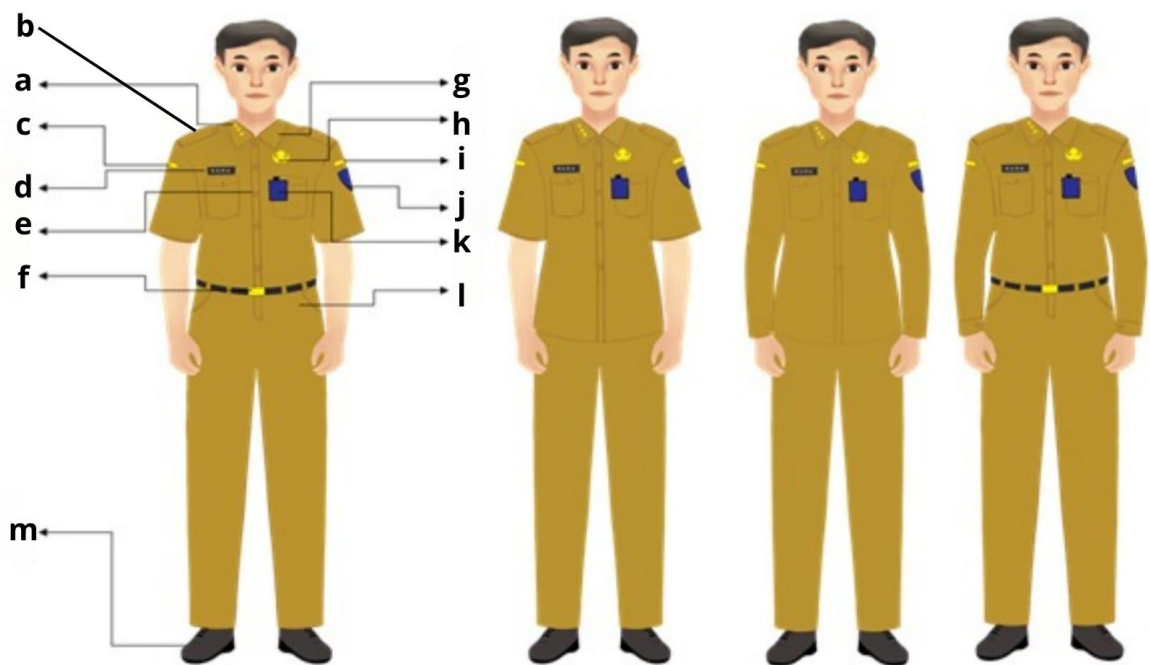
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

A. JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

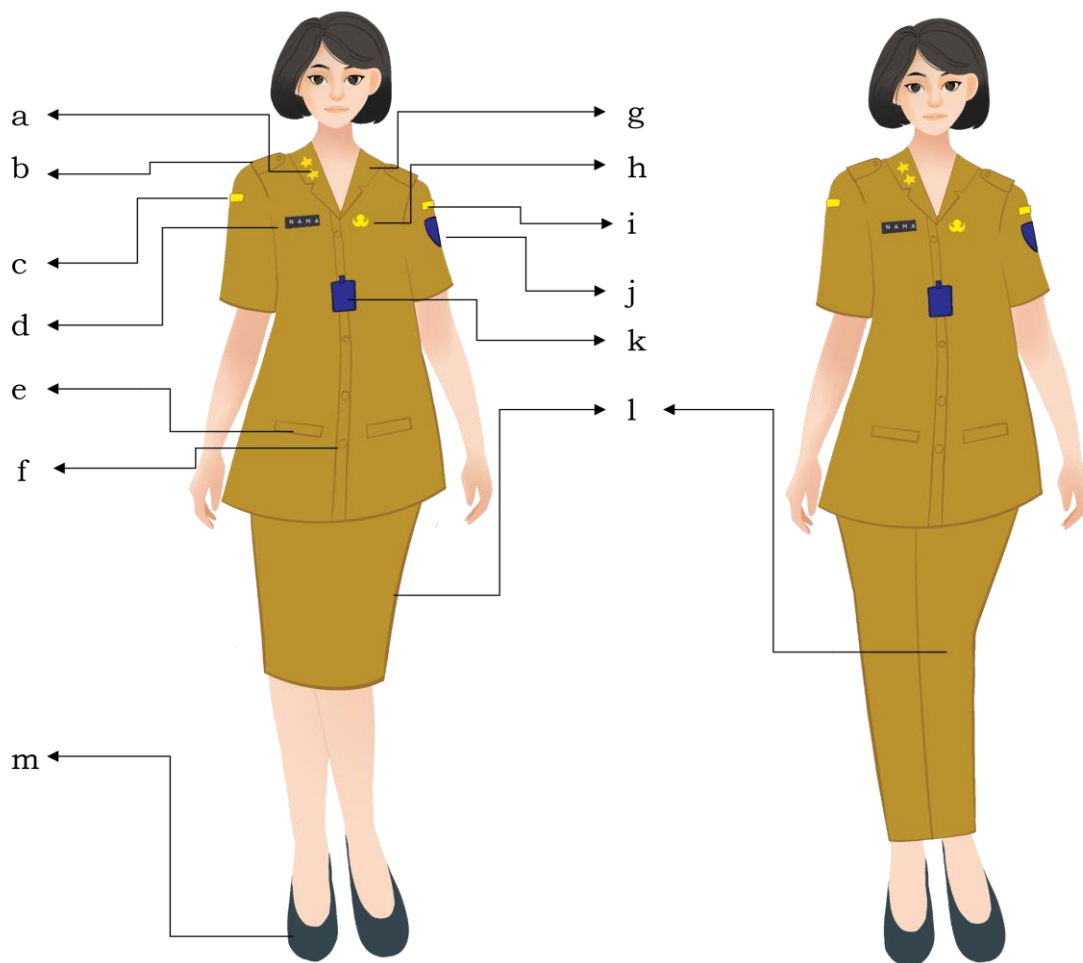
1. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- d. papan nama
- e. kancing
- f. ikat pinggang
- g. kerah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. saku celana depan
- m. sepatu hitam

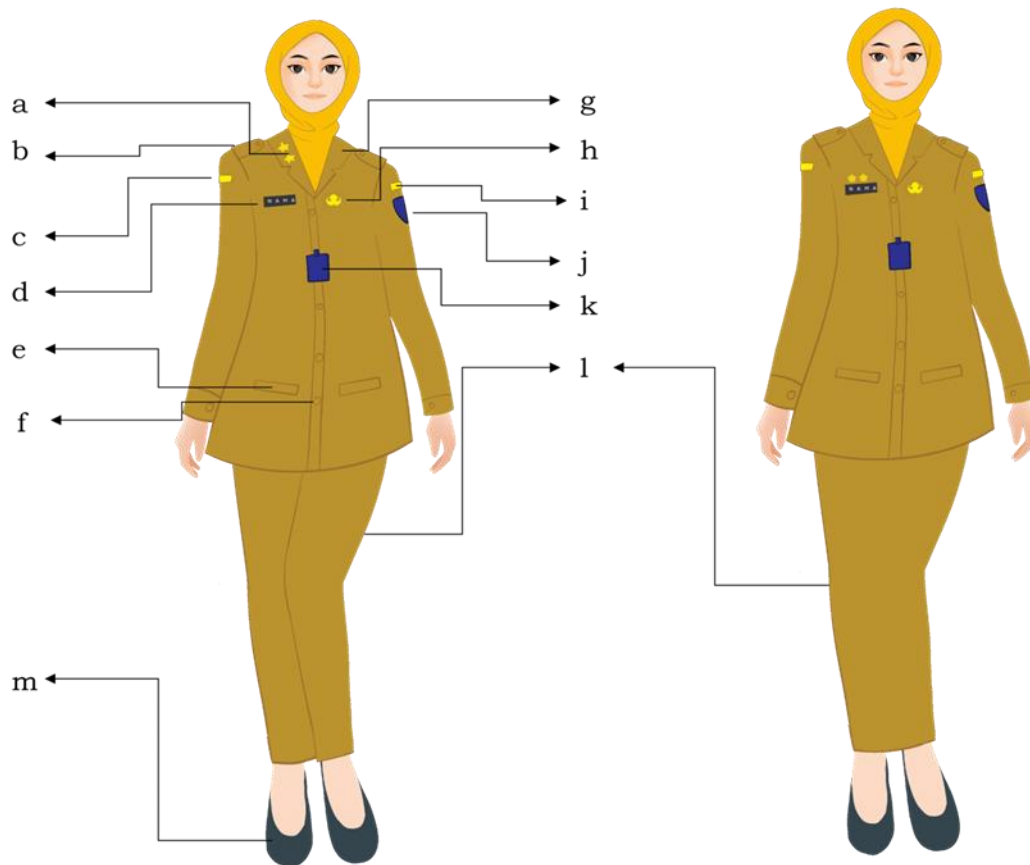
2. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

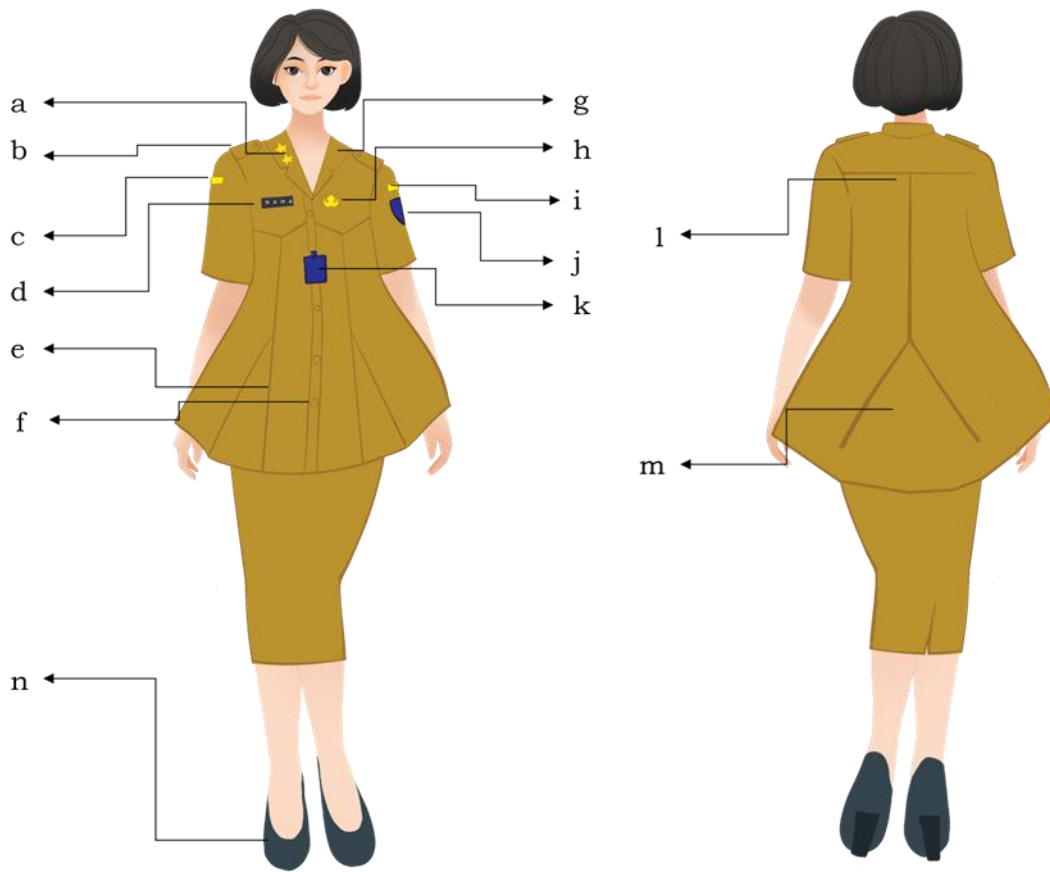
3. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam
- n. celana panjang/rok
- o. sepatu hitam

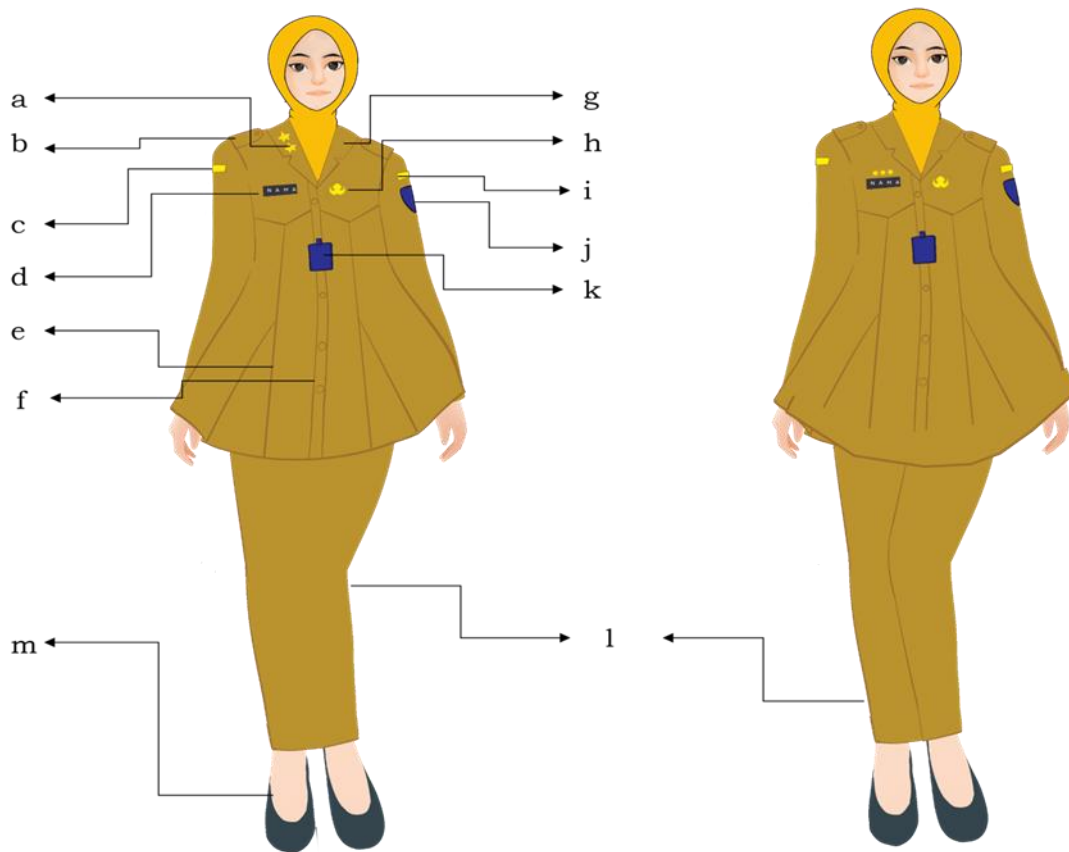
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

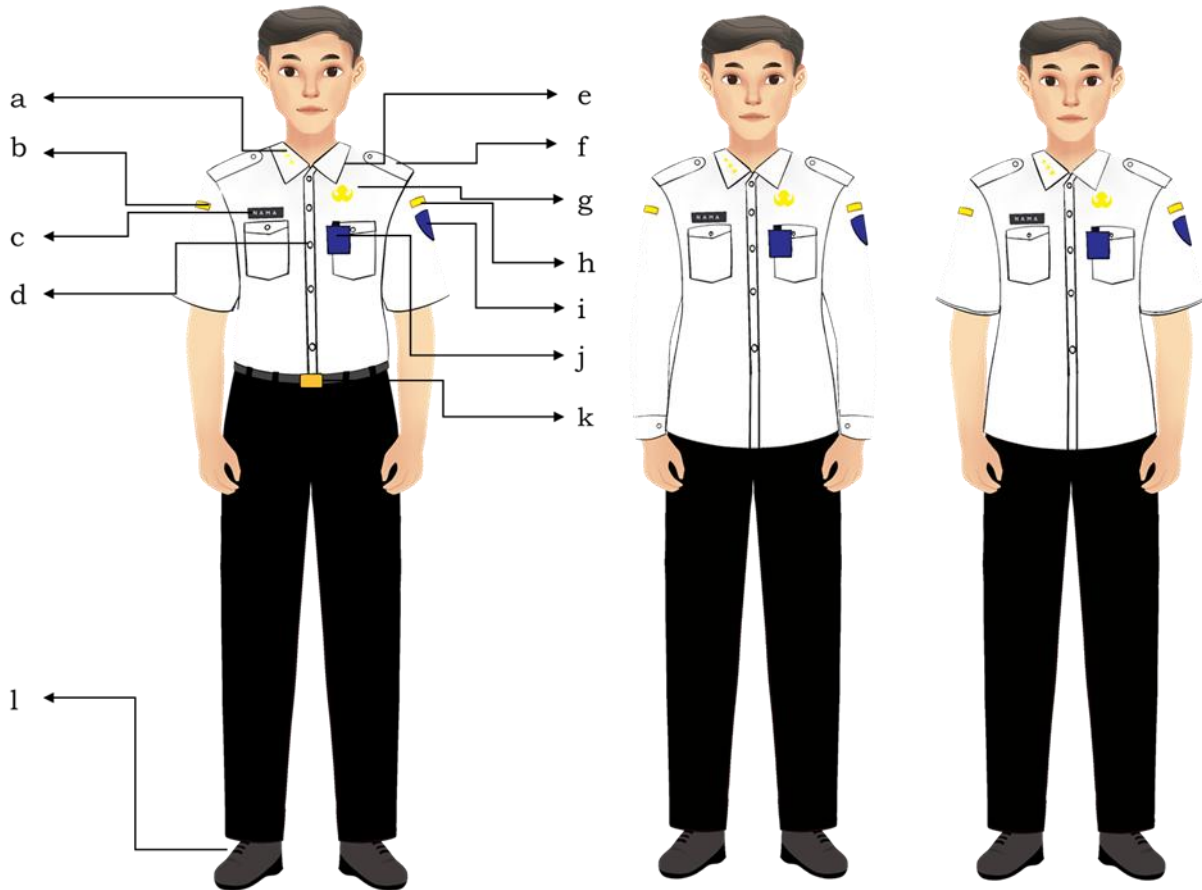


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN
- j. lambang Daerah untuk ASN
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

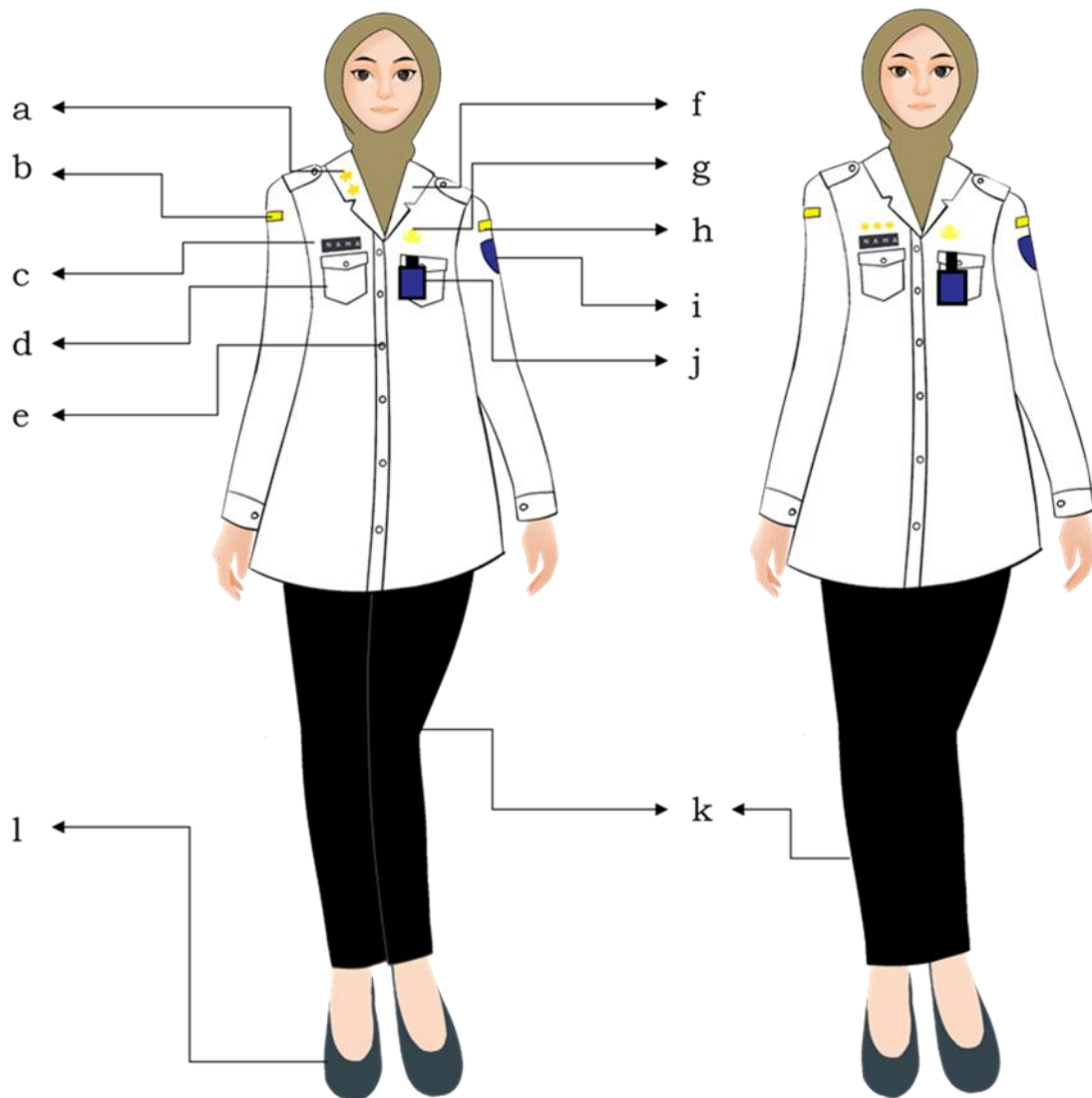
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

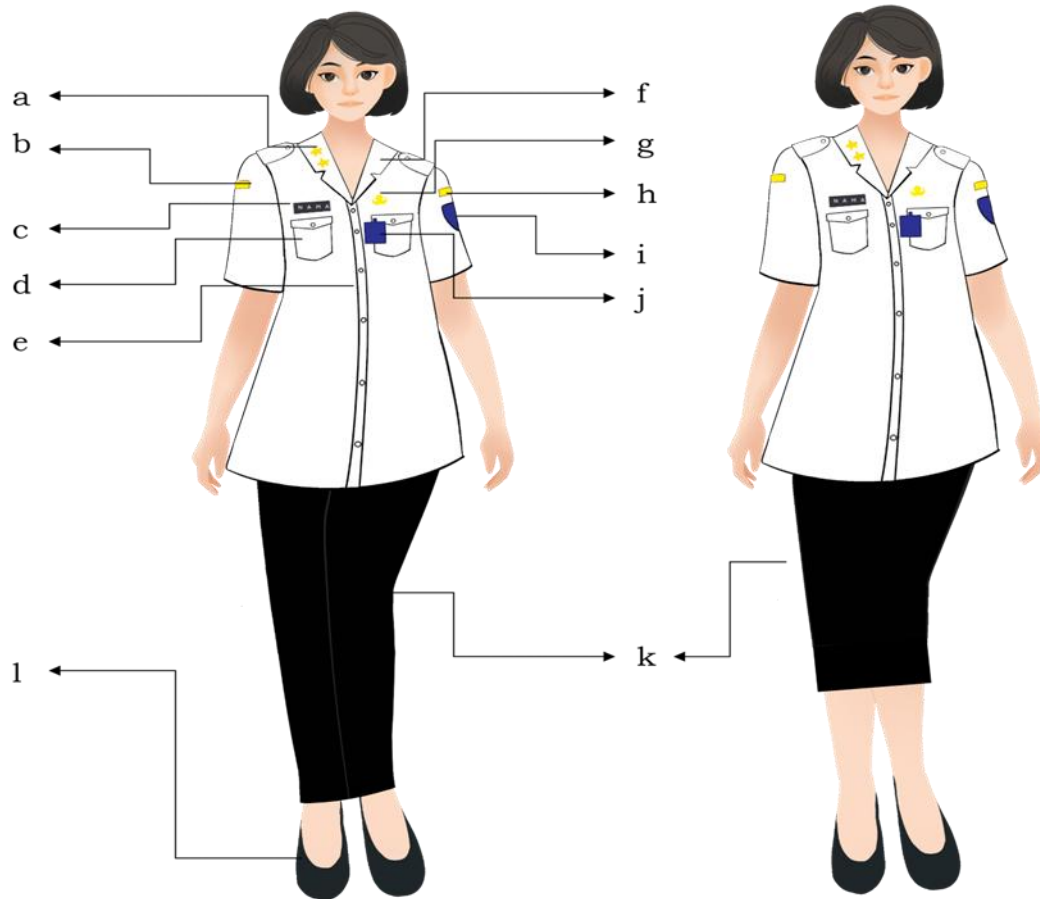
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

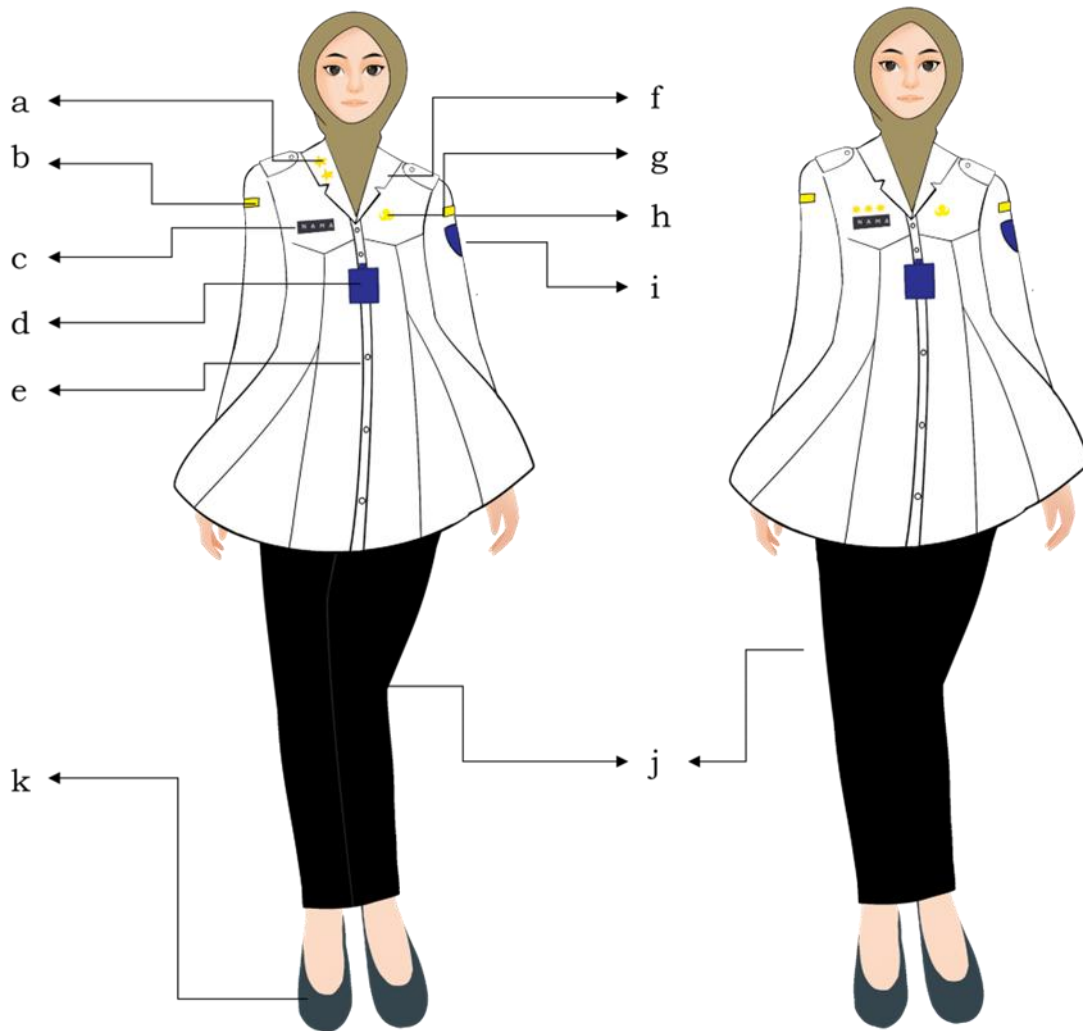
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

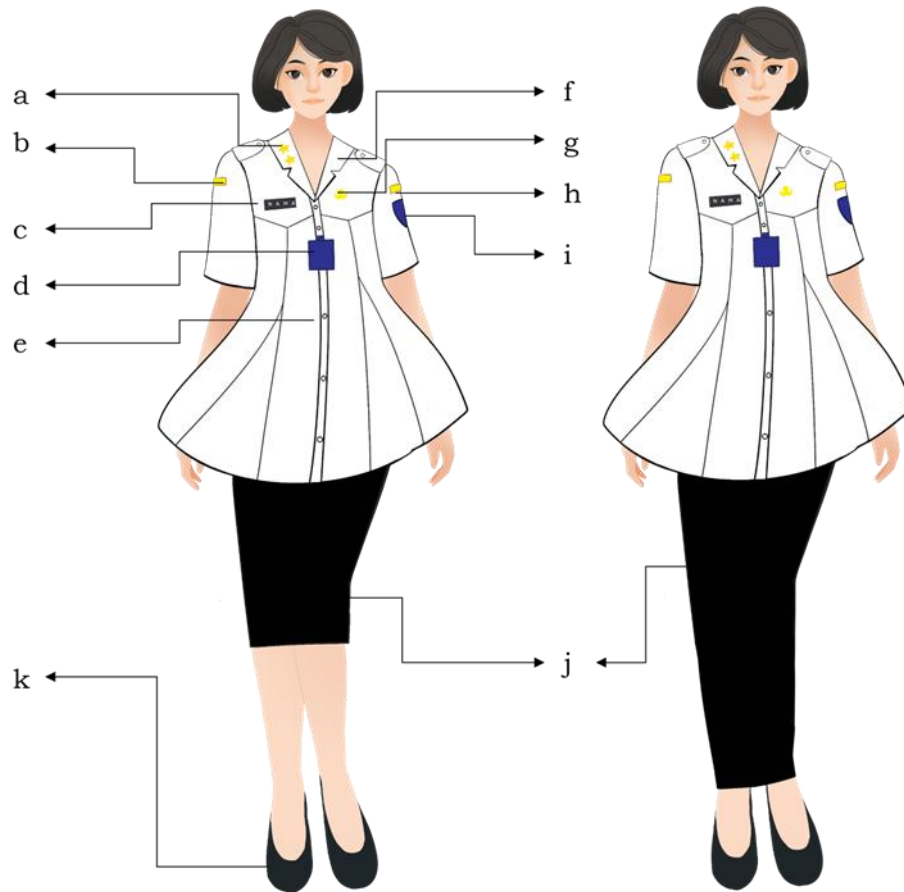
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

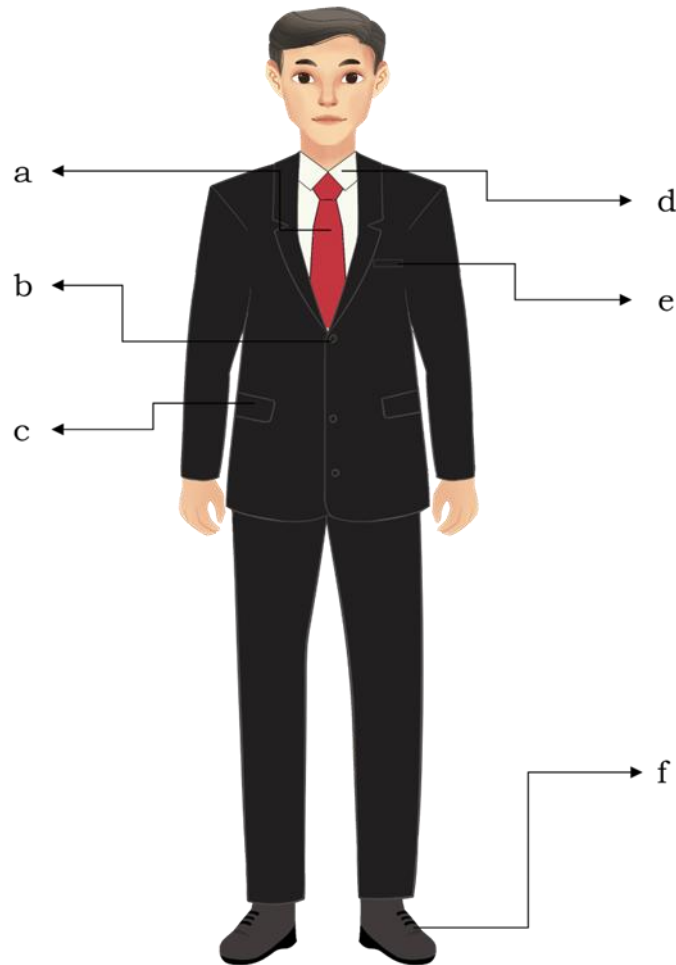


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN
- i. lambang Daerah untuk ASN
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. JENIS DAN MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP

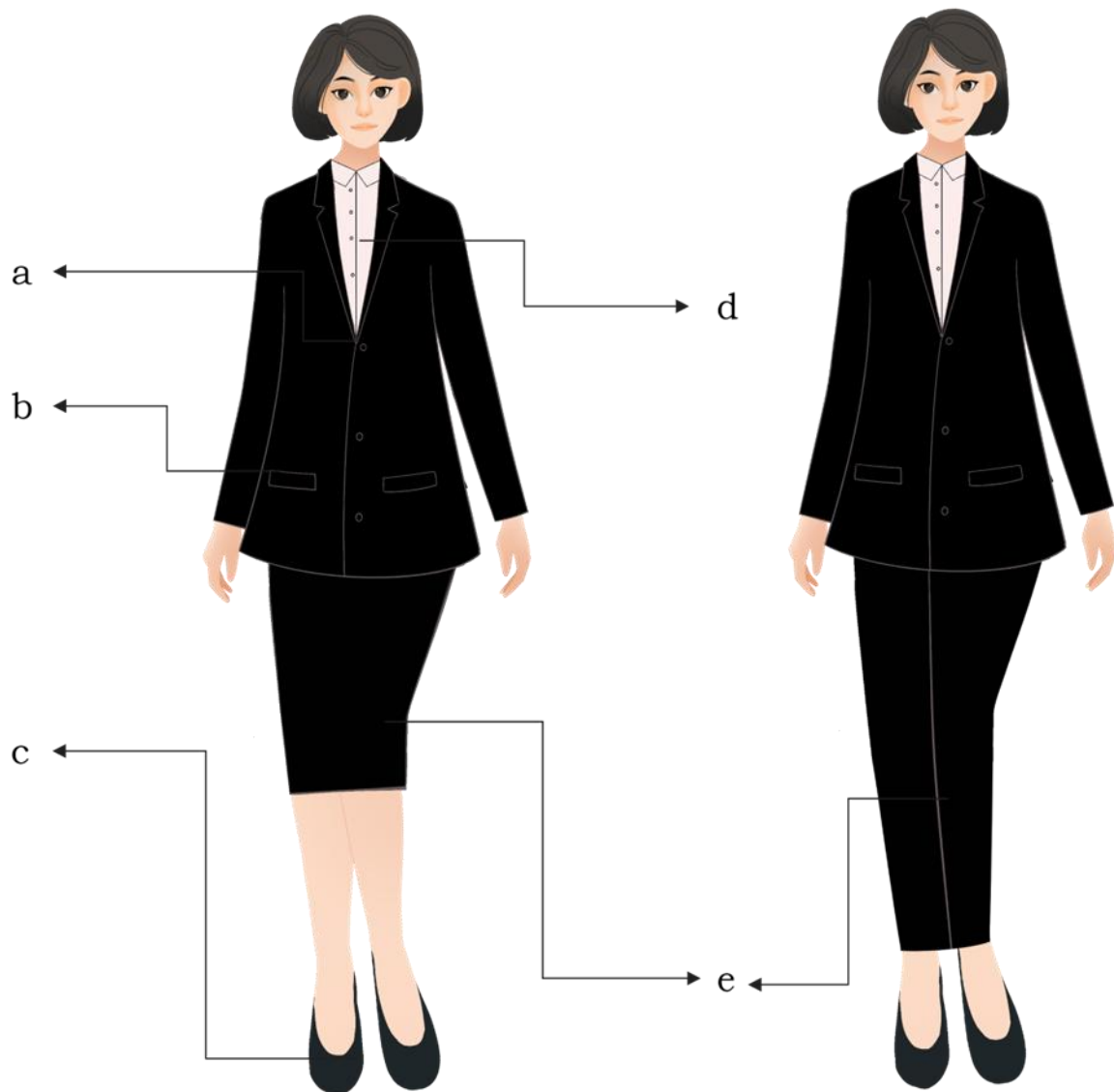
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

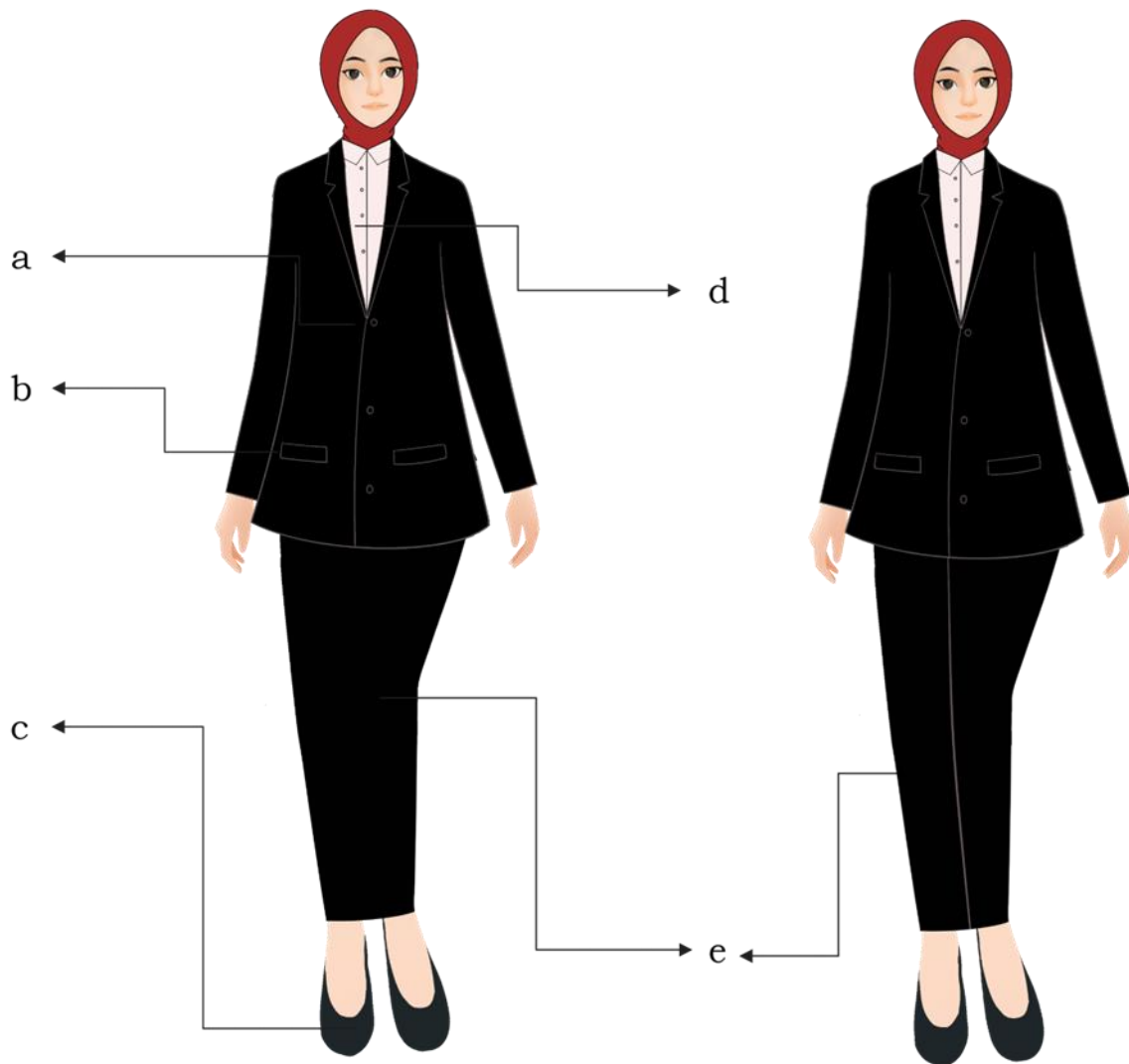
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

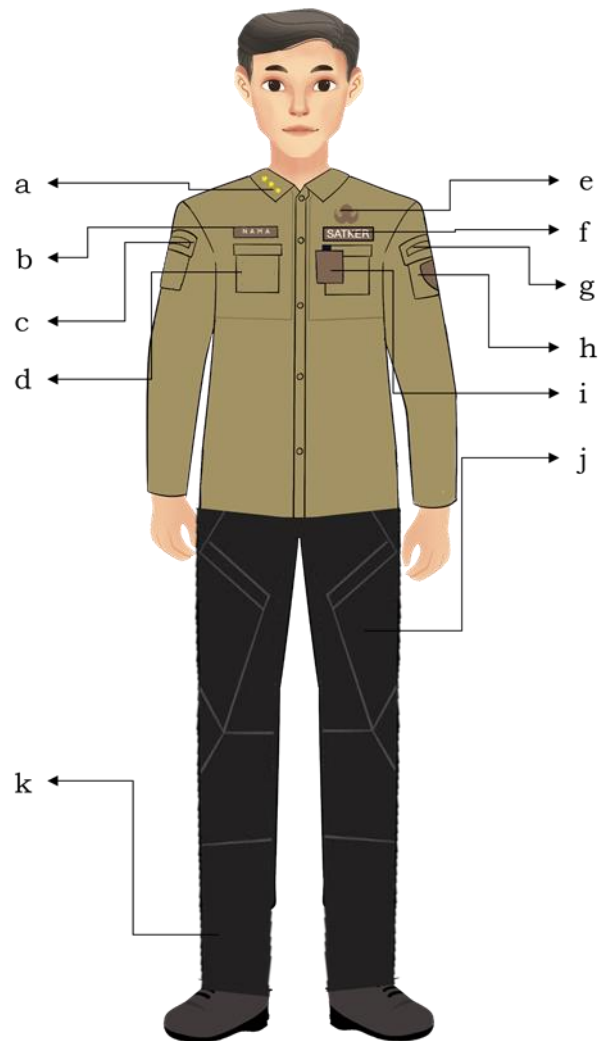


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model PDL

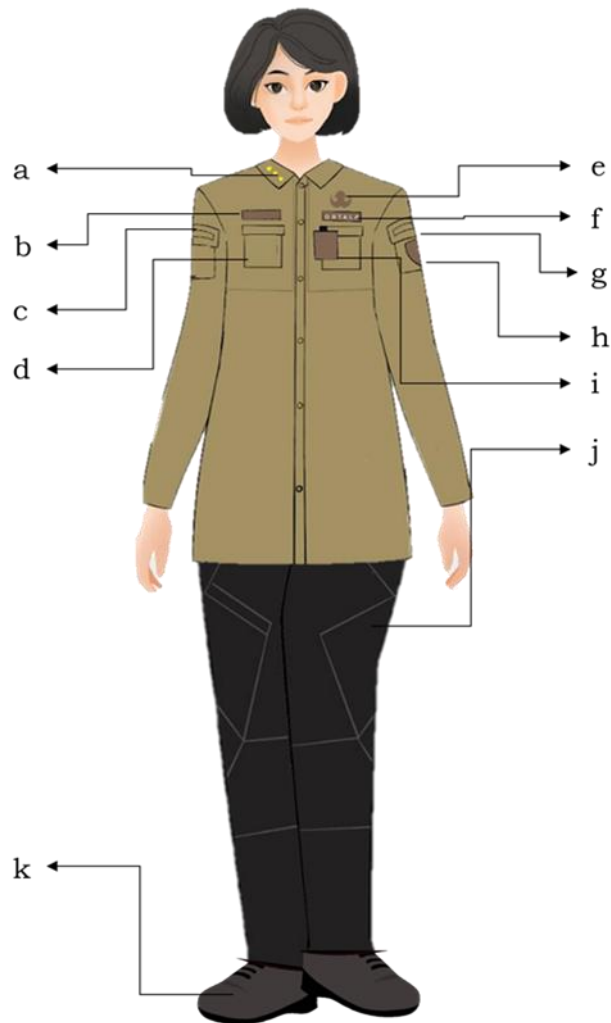
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN
- h. lambang Daerah untuk ASN
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

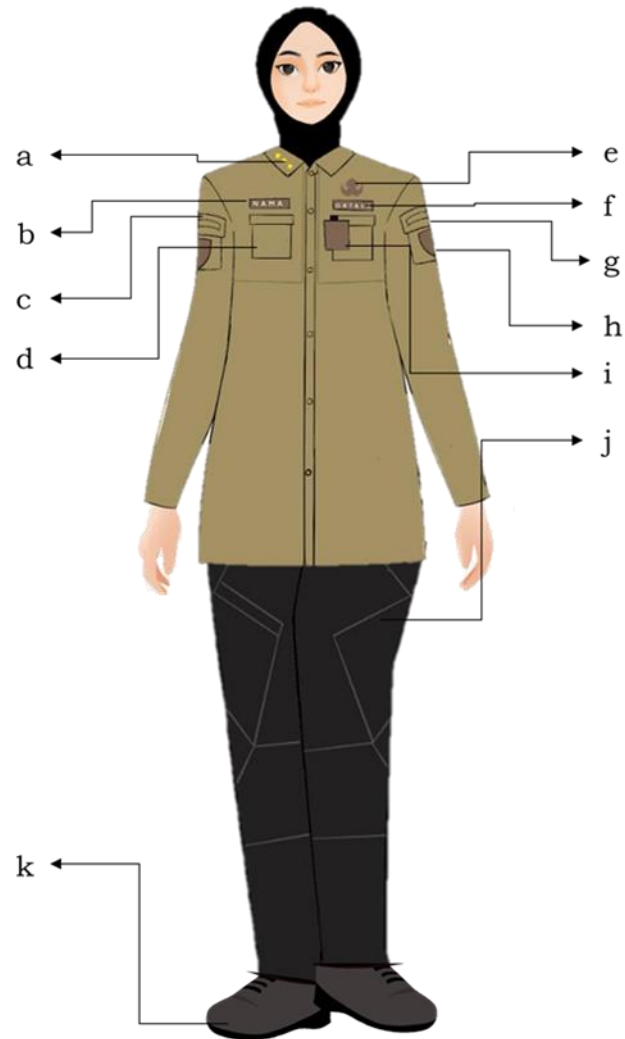
2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN
- h. lambang Daerah untuk ASN
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. PDL Wanita

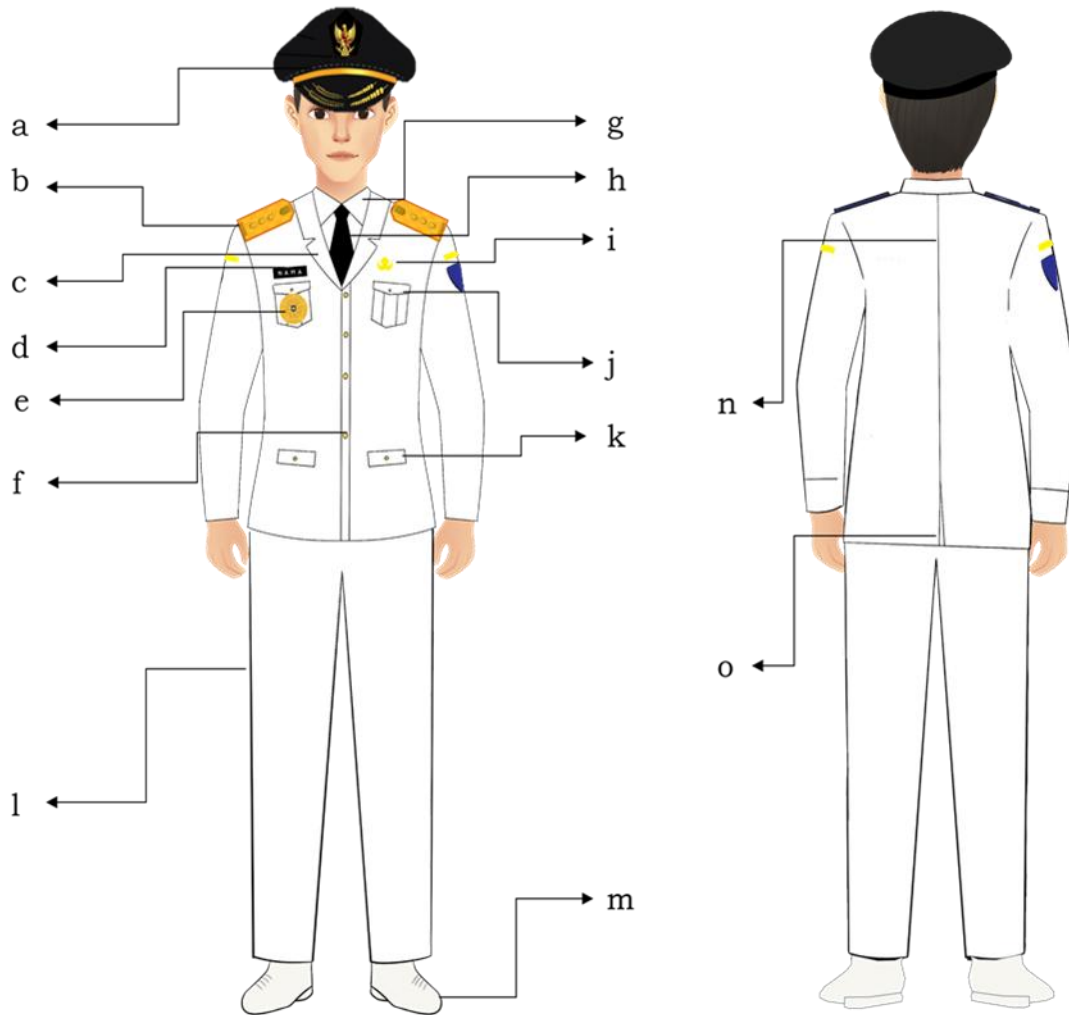


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN
- h. lambang Daerah untuk ASN
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan PDU Besar

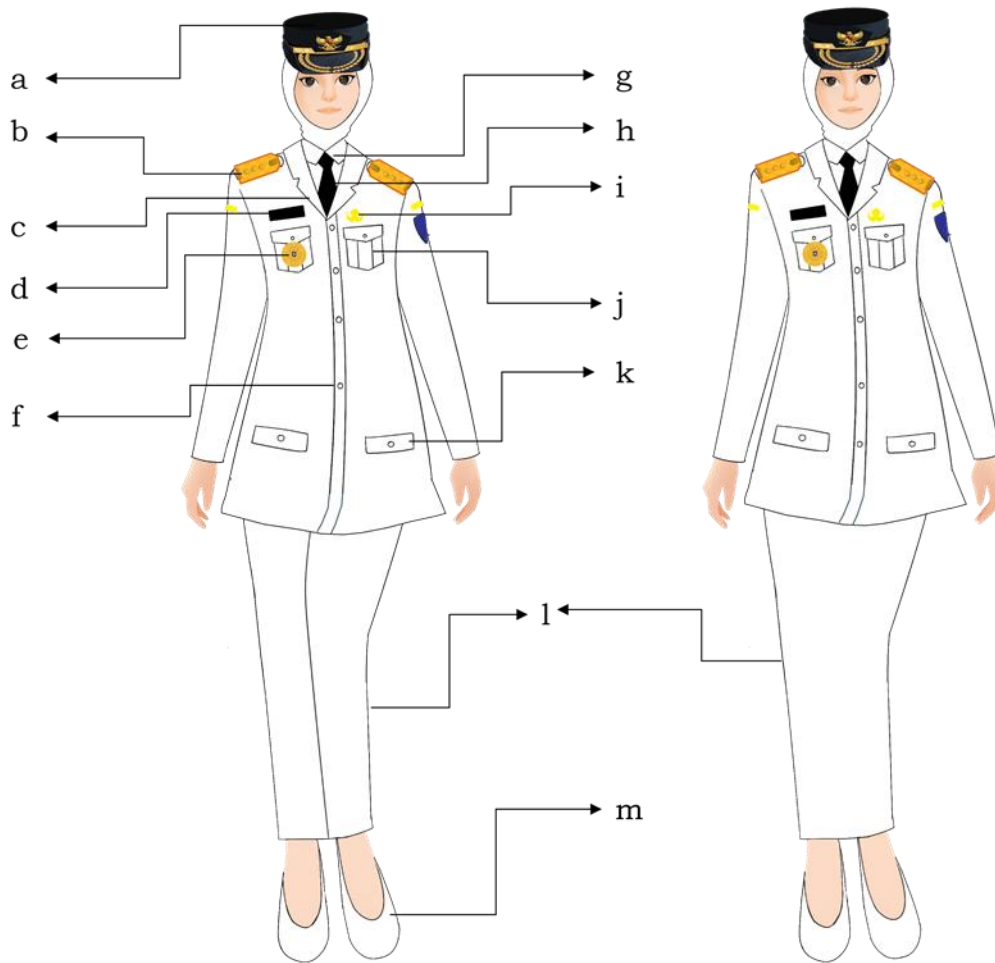
1. PDU Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

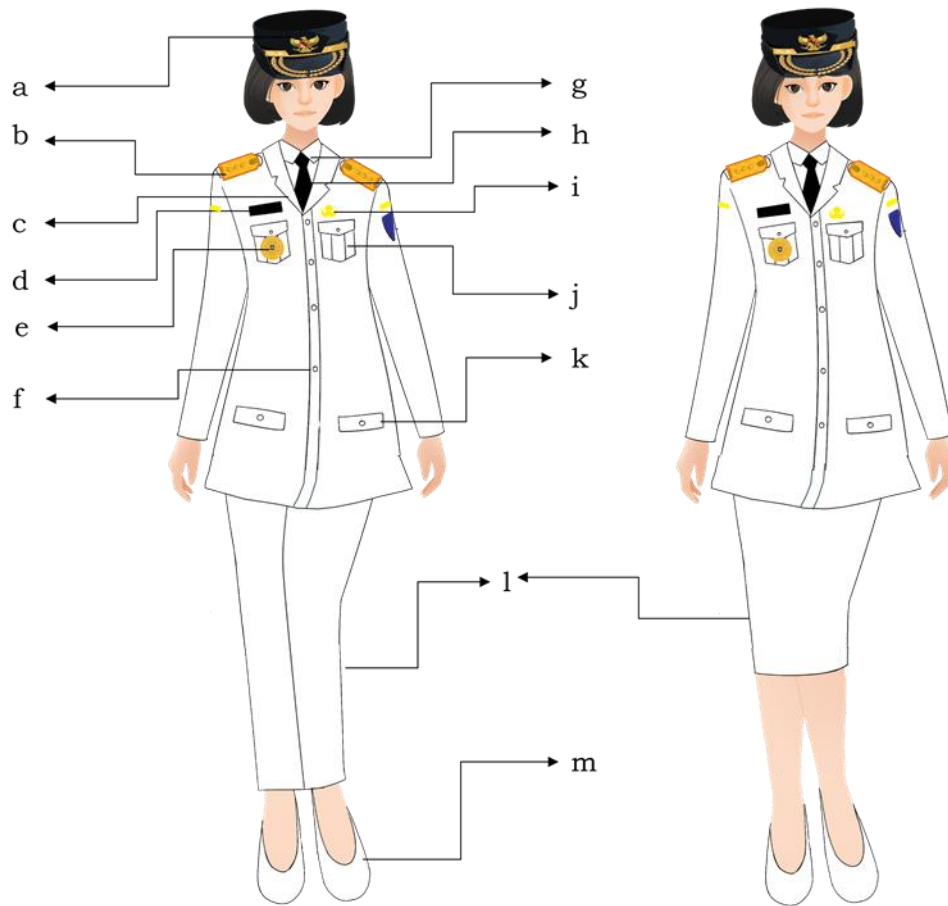
2. PDU Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

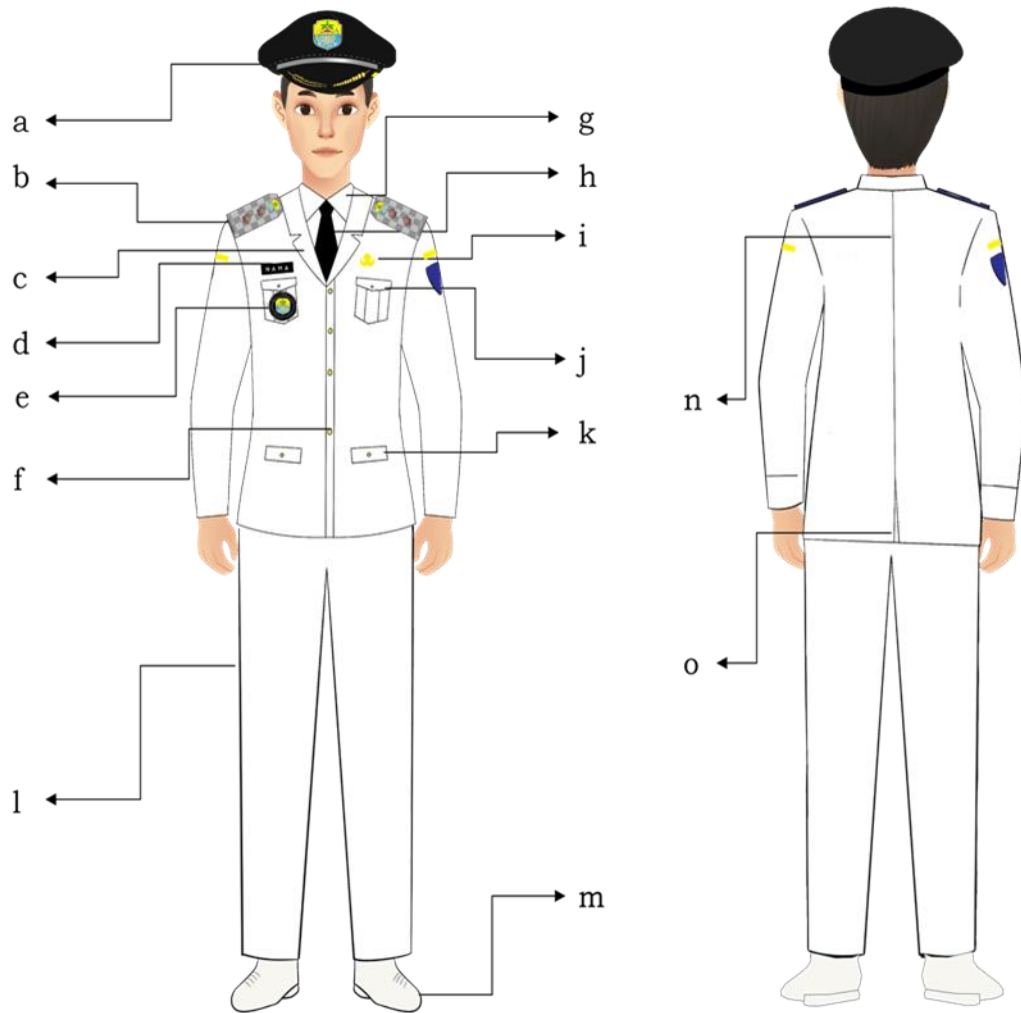
3. PDU Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

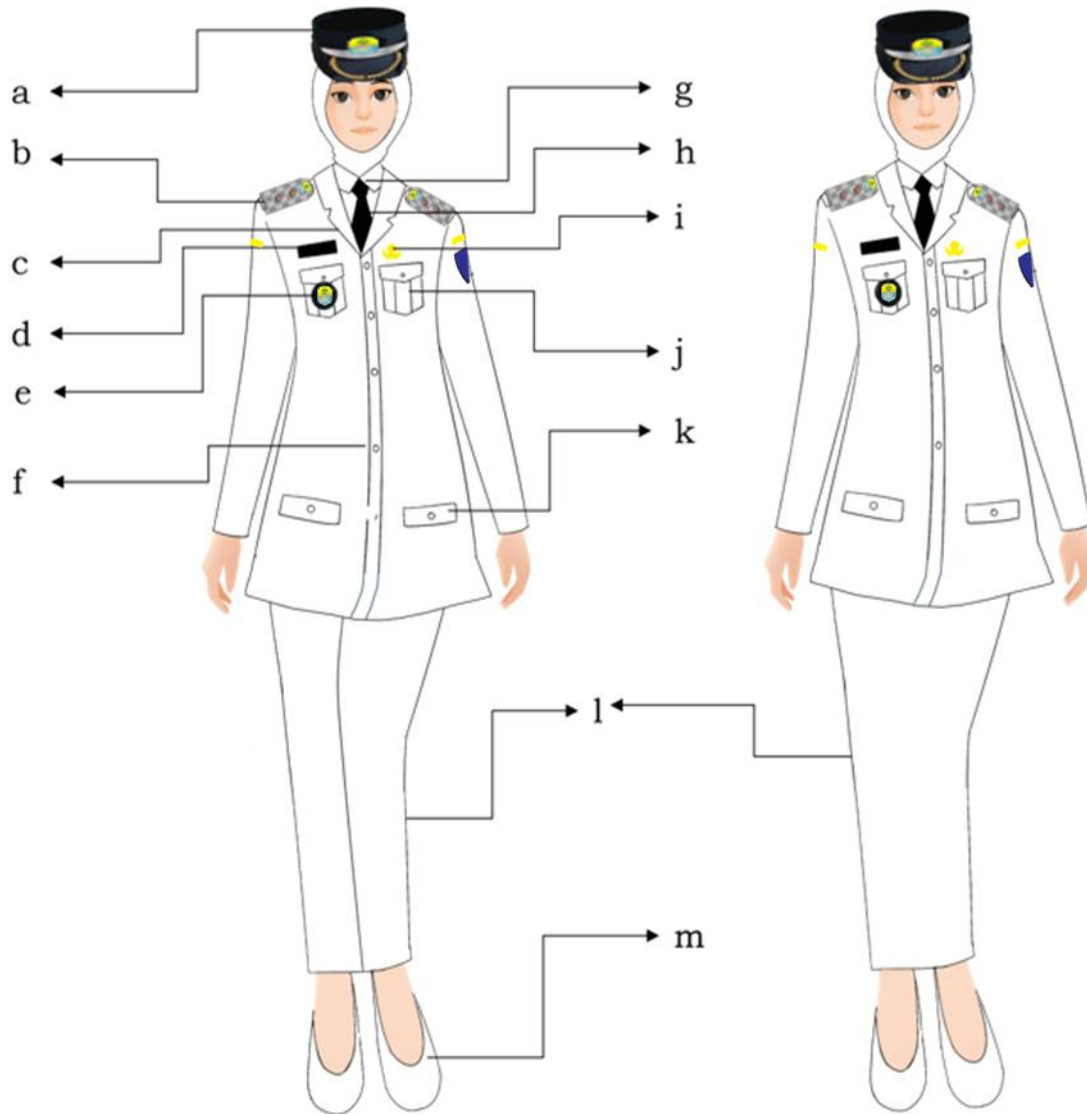
4. PDU Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

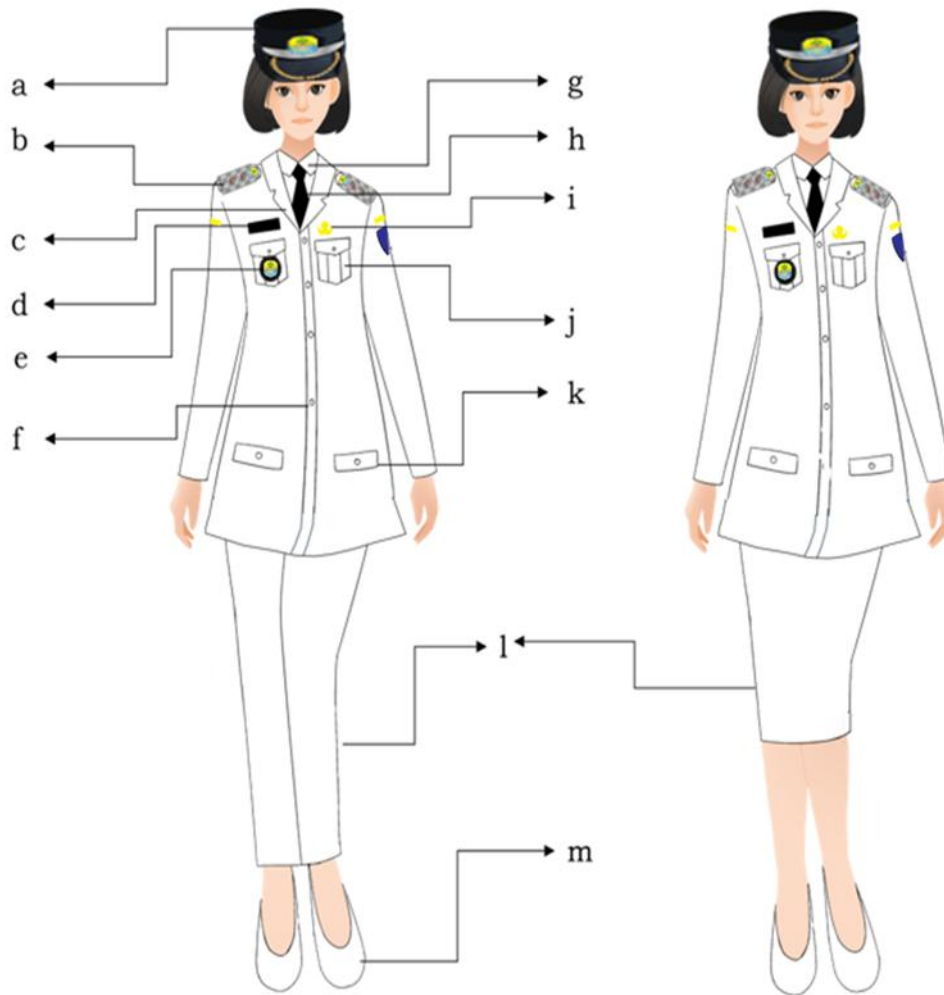
5. PDU Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. PDU Camat/Lurah Wanita

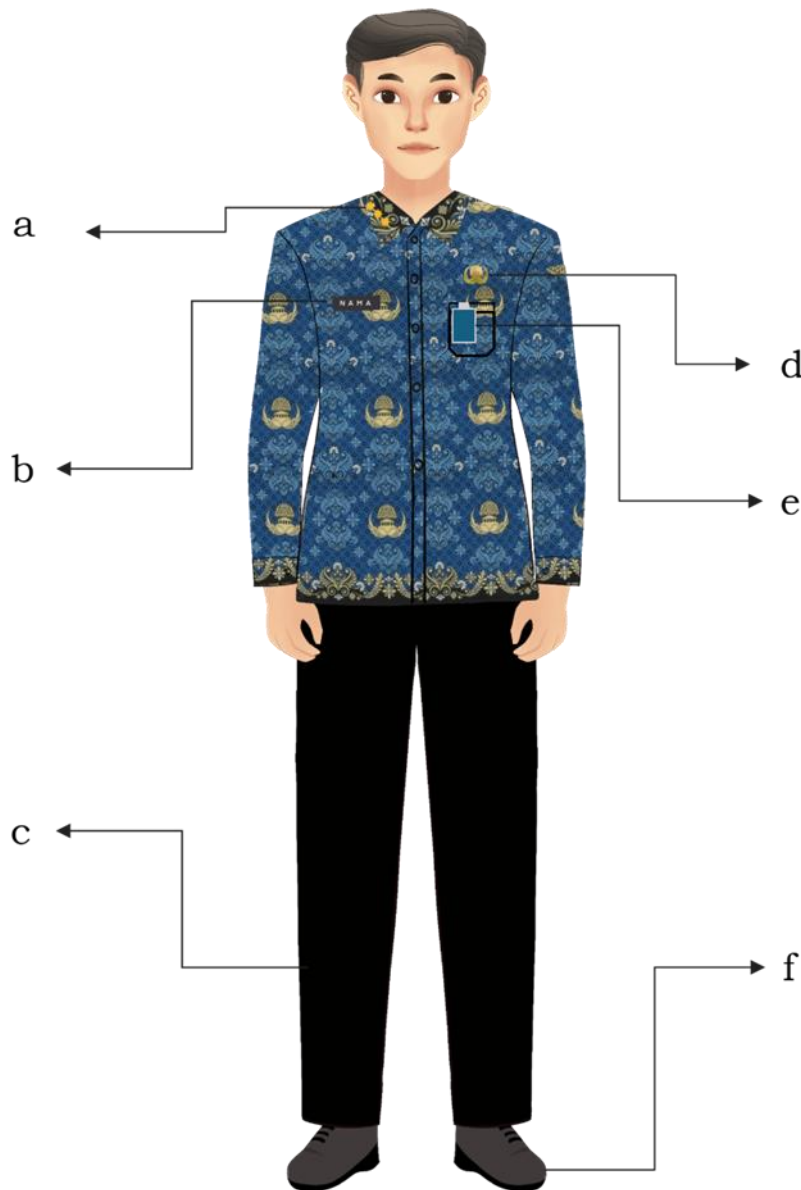


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

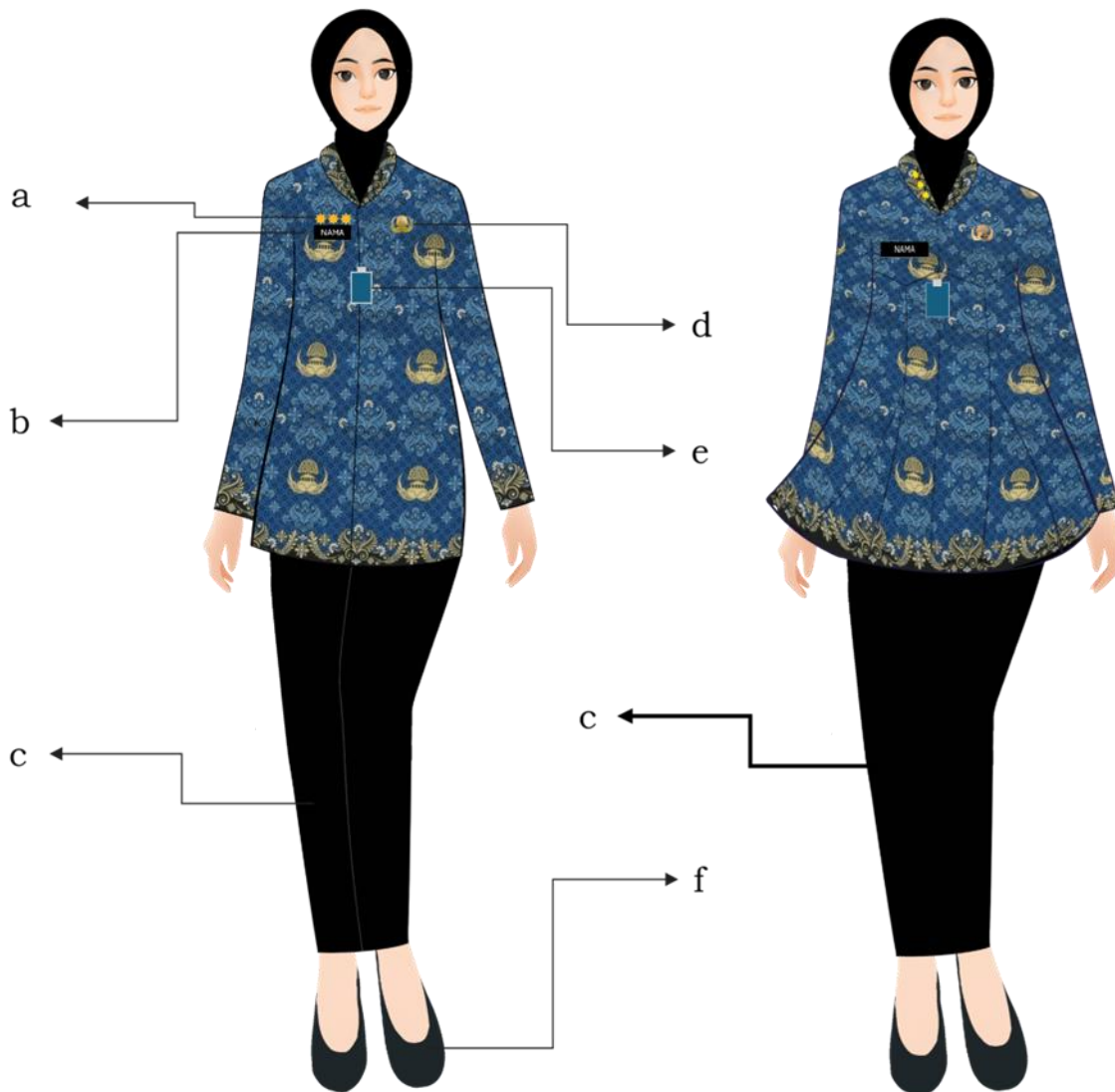
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

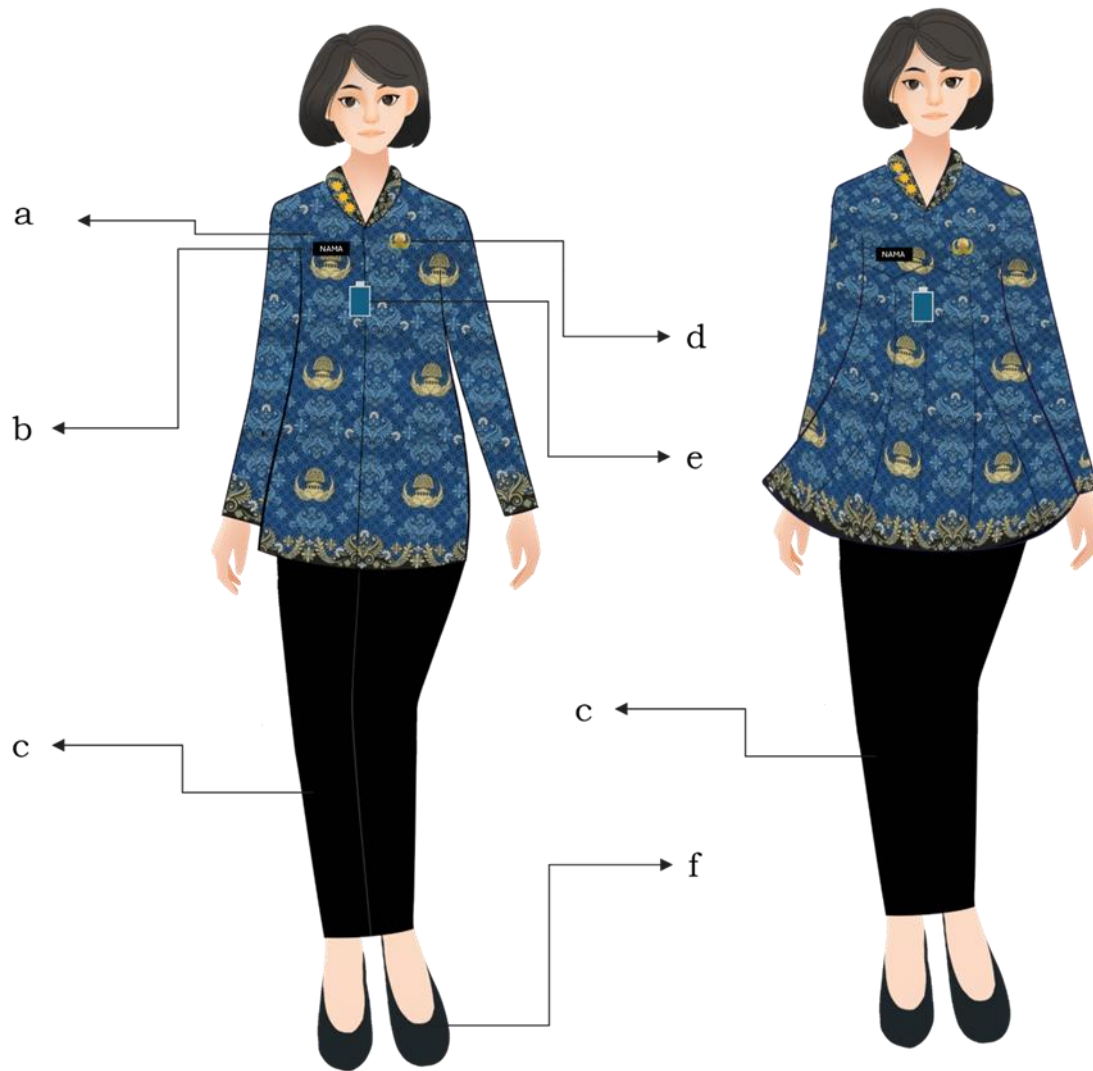
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

(1) TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

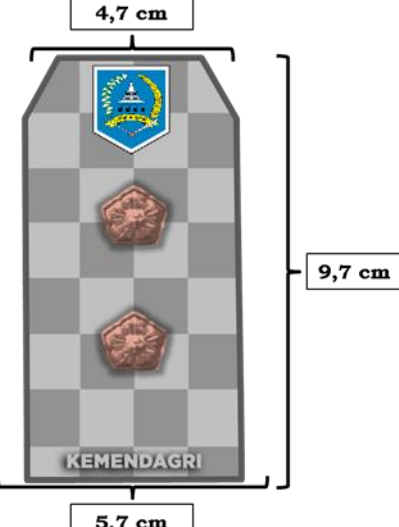
- a. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- b. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

1. Tanda Jabatan Bahu

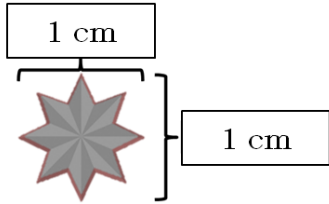
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Daerah.	bahan dasar logam berwarna perak lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

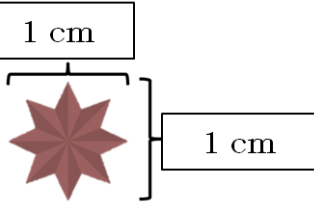
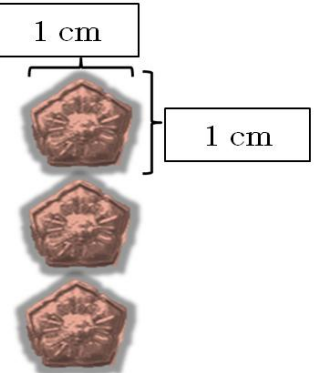
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Daerah.	bahan dasar logam berwarna perak lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

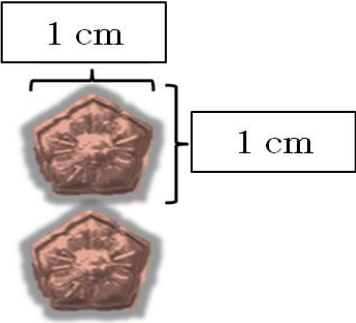
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Daerah.	bahan dasar logam berwarna perak lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Daerah.	bahan dasar logam berwarna perak lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	bahan dasar logam berwarna perak lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	bahan dasar logam berwarna perak lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2. Tanda Jabatan Kerah

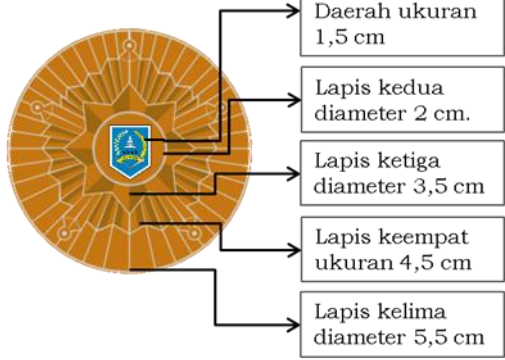
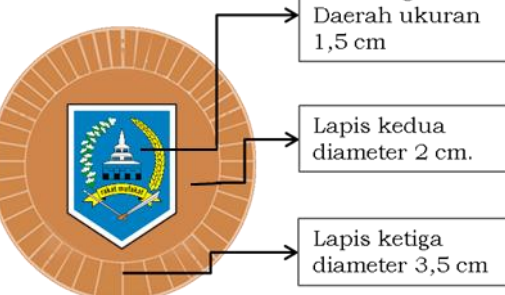
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
--	---	-------	---	---

3. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Daerah.	bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Daerah.	bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan Daerah. PDU Besar menggunakan pada kegiatan: melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia;	bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

			hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.	
	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan Daerah. PDU Besar menggunakan pada kegiatan: melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.	bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



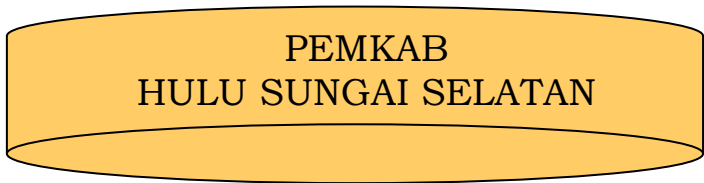
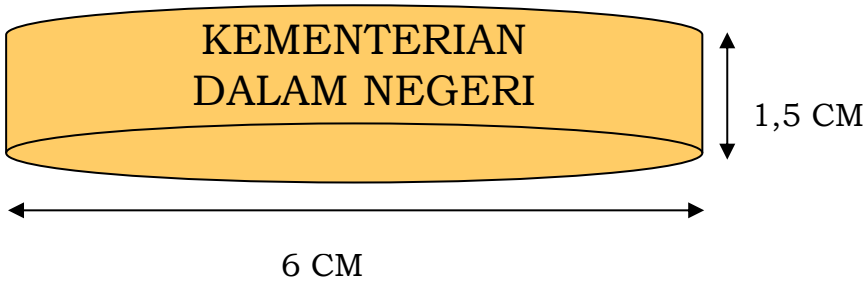
4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



5. Papan Nama



6. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



7. Lambang Pemerintah Daerah

CONTOH:



8. Tanda Pengenal



H. KELENGKAPAN TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional Pria  Wanita 	Seluruh ASN	pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan  tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	berbahan dasar kain berwarna khaki bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam

				berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet PDU besar 	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah	pada saat menggunakan PDU besar	bahan dasar kain warna hitam. lambang garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan PDU	bahan dasar kain warna hitam. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan PDU	bahan dasar kain warna hitam. Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
----	--	-------	---------------------------	---

1. IKAT PINGGGANG

Ikat Pinggang	Penggunaan
	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah

2. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		dikenakan pada saat menggunakan PDU camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

3. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/sasirangan atau pakaian khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	PDU	putih

I. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 $\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$ $\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		

5.	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$

2.	- Anyaman Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm	Polos	Mutlak
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		

	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum

	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR